



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Manguni No. 7 Tondano Telp. (0431-7230165), e-mail : dukcapil.minahasa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 477/ /SK/I/2021
TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
 - h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

i. Peraturan.....

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- p. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2013 - 2018;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;;

- U. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penetapan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
- V. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah no 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tondano
pada tanggal :

Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA



Drs. MELKY L. RUMATE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690501 198902 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Minahasa
2. Bapak Wakil Bupati Minahasa
3. Inspektur Kabupaten Minahasa
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Minahasa
Nomor : 477/ /SK/I/2021
Tanggal : Januari 2021
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	Kondisi Awal 2021	Ket. 2022
1	2	3	4
➤ Peningkatan prosentase capaian program peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	➤ Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu melalui penyiapan sarana dan prasarana	4 Apl	4 Apl
	➤ Tersedianya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat	100 %	100 %
	➤ Prosentase pelayanan dan penerbitan dokumen Kependudukan	100 %	100 %
	➤ Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
	➤ Pengembangan Data Base Kependudukan	1 Db	1 Db

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN MINAHASA



Drs. MELKY L. RUMATE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690501 198902 1 001

